



**BUPATI PURWAKARTA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 821.27/kep 162 - BKPSDIM/2019

TENTANG

**KENAIKAN JABATAN FUNSIONAL AUDITOR PERTAMA
KE DALAM JABATAN FUNSIONAL AUDITOR MUDA
Sdr. ASEP SHOPIYANA, SE/NIP. 19740125 200701 1 005
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Asep Shopiyana, SE / NIP. 19740125 200701 1 005 Pangkat/Gol. Ruang Penata (III/c), berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional Auditor yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa kenaikan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 98);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2014 Nomor 240);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/ 7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 800/55/Inspektorat/2019 tanggal 17 Januari 2019 perihal Berkas Usulan Kenaikan Jabatan dari Jabatan Auditor Pertama/Ahli Kejabatan Auditor Muda/Ketua Tim Asep Shopiyana, SE di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Nama : **ASEP SHOPIYANA, SE**
- b. NIP : 19740125 200701 1 005
- c. Pangkat/Gol.ruang : Penata (III/c), 01-04-2015
TMT
- d. Pendidikan : S.1 Akuntansi
- e. Jabatan/AK : Auditor Pertama / 142,665
- f. Unit Kerja : Inspektorat Daerah Kabupaten
Purwakarta

Dari jabatan fungsional Auditor Pertama ke dalam jabatan fungsional **Auditor Muda dengan Angka Kredit 208,4040 (Dua ratus delapan koma empat nol empat nol)** dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor Muda Nomor SERT-9097/JFA-KT/03/XI/2018 tanggal 22 Januari 2018.

- KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan Fungsional Auditor Muda sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


 **ANNE RATNA MUSTIKA**